PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakali Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA
NSS 97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/076/DIKNAS-KS/VIII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"YAUBIL"
DESA WAIGAY KECAMATAN SULABESI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Membaca :
a. Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"YAUBIL"** Jl. Raya Waigay Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Nomor : 420/001/2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Permohonan Mendirikan PAUD.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 01 Agustus 2016.

Menimbang :
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"YAUBIL"** Jl. Raya Waigay Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang–undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :

Nama	:	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "YAUBIL"**
Jenis Satuan PAUD	:	**Kelompok Bermain (KB)**
Alamat	:	**Jl. Raya Waigay Desa Waigay Kec. Sulabesi Selatan**
Ketua Pengelola	:	**INAWATI SAADUN, S.Pd**

KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 02 Agustus 2016 s.d tanggal 02 Agustus 2018.

KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **02 Agustus 2016**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula

ALI UMANAHU, SH
NIP. 19741104 200501 1 007

Tembusan Yth :
1. *Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi*
3. *Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan Utara di Fuata*
4. *Kepala UPTD Pend. Kec.Sulabesi Selatan di Fuata*
5. *Arsip.*

Scanned by CamScanner